

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia

Salsabila Ratu Sindang^{1*}, Rita Martini², Rosy Armaini³

¹Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

²Politeknik Negeri Sriwijaya; ³Politeknik Negeri Sriwijaya

salsabilaratusindang@gmail.com, ritamartini@polsri.ac.id, rosyarmaini@polsri.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to prove and analyze how much the contribution and effectiveness of revenues from the components of Regional Original Income (PAD) to PAD in Indonesia influence each other, both partially and simultaneously. The data used are Regional Government Financial Reports from 34 provinces during the 2018-2022 fiscal year. The analytical methods used are effectiveness analysis, contribution analysis, and structural equation modeling (SEM) with partial least squares (PLS). The research results show that the effectiveness of regional taxes is quite effective while regional levies are less effective. Hypothesis testing shows that regional taxes have a strong influence on PAD and regional levies have a small influence. All variables showed a significant relationship with PAD. Simultaneously, the R² value of 0.975 shows a strong influence on PAD.

Keywords: Regional Original Income (PAD); Regional Taxes; Regional Levies; Al-Kharaj;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis seberapa besar kontribusi dan efektivitas penerimaan dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD di Indonesia saling mempengaruhi baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 34 provinsi selama tahun anggaran 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Daerah cukup efektif sedangkan Retribusi Daerah kurang efektif. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap PAD dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang kecil terhadap PAD. Semua variabel menunjukkan hubungan yang signifikan dengan PAD. Secara simultan, nilai R² sebesar 0,975 menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap PAD.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Jurnal Al-Kharaj;

PENDAHULUAN


Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi, yang terdiri atas dari suatu kabupaten/kota dengan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Sesuai dengan peraturan UU. No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, suatu kebijakan desentralisasi melahirkan sebuah otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan suatu wewenang agar dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri. Hal tersebut diharapkan dapat mendanai

pembangunan daerah secara mandiri sesuai pada prinsip daerah otonom yang nyata. Dalam sebuah konteks otonomi daerah,

Pendapatan Asli Daerah atau dapat disingkat PAD merupakan pilar yang sangat penting dalam struktur keuangan daerah yang mempengaruhi kemampuan suatu pemerintahan daerah untuk bisa membiayai secara mandiri program dan kegiatan suatu pembangunan. Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2014 Pasal 285, sumber suatu pendapatan daerah terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer, dan LLPAD. PAD juga mencakup penerimaan dari sektor Pajak, Retribusi, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan LLPAD, menjadi indikator kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi penerimaan yang diperoleh PAD, jadi semakin turun juga tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

PAD adalah pendapatan yang didapat dari potensi yang ada berasal dari daerah yang harus digali dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintahan daerah. Pajak Daerah, sebagai salah satu sektor andalan dalam PAD, memiliki potensi besar. Penerimaan pajak daerah diperoleh dari pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas suatu jasa, pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menjadi komponen penting dalam peningkatan PAD.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPRD Kalimantan Tengah menekankan pentingnya meningkatkan PAD untuk mendukung anggaran pembangunan. Optimalisasi sektor-sektor strategis seperti pajak ataupun retribusi diharapkan memperlihatkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah secara berkelanjutan. Pada tahun 2022, laporan keuangan mencakup 34 provinsi di Indonesia. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi signifikan.



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Indonesia Tahun 2018 - 2022

Realisasi PAD dalam rentang waktu 2018 hingga 2019, terjadi kenaikan PAD sebesar 6,41%. Namun, dari tahun 2019 hingga 2020, PAD mengalami penurunan signifikan sebesar -2,01% akibat penurunan penerimaan yang dihasilkan dari sektor Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan LLPAD.

Meskipun demikian, penerimaan PAD kembali meningkat pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 11,92% dan pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 14,99%. Pajak Daerah menunjukkan kontribusi dan efektivitas dengan kategori cukup baik terhadap PAD. Retribusi Daerah dengan kriteria efektif dalam beberapa penelitian dan menunjukkan ketidakefektifan dan fluktuasi dalam kontribusinya terhadap penerimaan PAD.

Penelitian ini berfokus pada spesifikasi variabel PAD, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terus berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia dan bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif mengenai peran penerimaan setiap sektor atau komponen pada PAD dalam meningkatkan penerimaan PAD di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi serta kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan PAD di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penerimaan yang dipungut serta dipajaki oleh pemerintah daerah menurut peraturan yang diterapkan di setiap daerah. PAD berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, kinerja usaha daerah, dan hasil pengelolaan aset daerah secara individu (Mardiasmo 2018). PAD mengacu pada pendapatan yang berasal dari sumber daerah tertentu dan pendapatan yang berasal dari sumber daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah PAD yang diterima dalam struktur fiskal daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur daerah (Firdausy, 2017).

Pajak Daerah

Sumber PAD yaitu pajak daerah yang menjadi andalan kontribusi paling besar serta memiliki potensi cukup besar untuk terus dimaksimalkan. Pajak Daerah yang dikelola oleh setiap daerah dengan potensi yang ada pada daerah. Sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, kewajiban masyarakat berkontribusi pada daerah dengan sifat memaksa sesuai dengan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan langsung serta dimanfaatkan guna kebutuhan daerah secara optimal guna kesejahteraan masyarakatnya (Mardiasmo, 2018).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam PAD, dengan pengertian adalah pembayaran yang harus dipenuhi oleh pihak atau badan usaha tertentu kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau penggunaan fasilitas tertentu yang telah diberikan oleh pemerintahan setempat (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022). Jasa tersebut adalah kegiatan pemerintahan daerah berwujud usaha serta pelayanan guna barang, fasilitas serta kebermanfaatan lain bagi individu maupun badan.

Efektivitas

Keterikatan luaran serta tujuan maupun sasaran wajib tercapai (Mahmudi 2019). Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, sehingga efektivitas semakin optimal. Secara keseluruhan efektivitas merupakan tingkat kemampuan entitas guna ketercapaian tujuan sesuai ketetapan sebelumnya untuk mengukur sejauh mana target penerimaan tercapai, efektivitas dinilai berdasarkan perbandingan setiap realisasi penerimaan terhadap anggaran telah ditetapkan.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Penilaian Pada Efektivitas

Persentase	Kriteria
75% <	Tidak Efektif
75 - 89%	Kurang Efektif
90 - 99%	Cukup Efektif
100%	Efektif
100% >	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Kontribusi

Kata kontribusi berasal dari kata *contribute* yaitu sumbangan, keterlibatan, atau keikutsertaan. Analisis kontribusi adalah kegiatan analisis yang dilakukan bertujuan menghasilkan hasil tentang tingkat kontribusi atau sumbangan komponen tersebut terhadap PAD (Putri 2018). Analisis kontribusi adalah analisa skala kontribusi guna disumbangkan dari pajak daerah pada PAD (Mahmudi 2019). Dapat diartikan semakin banyak sumbangan yang diberikan berarti semakin banyak kontribusi penerimaan terhadap PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Penilaian Pada Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10%	Tidak Berkontribusi
10 - 20%	Kurang Berkontribusi
20 - 30%	Cukup Berkontribusi
30 - 40%	Berkontribusi
50% >	Sangat Berkontribusi

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi populasi dan sampel tertentu. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan melalui teknik analisis publikasi dengan mencari dan mencatat variabel observasi dalam penelitian berdasarkan dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam hal ini, penelitian menggunakan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari BPK-RI. Populasi yang digunakan sesuai dengan objek penelitian yang dipilih, yaitu 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian bertujuan untuk membuktikan dan melihat seberapa tinggi efektivitas pendapatan dan pengaruh kontribusi Pajak, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan LLPAD pada penerimaan PAD di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu perhitungan Analisis Efektivitas dan Analisis Kontribusi serta melalui analisis data *Structural Equation Modeling (SEM)*, yang mencakup analisis jalur (*Path Analysis*), analisis regresi partial *Partial Least Square (PLS)*, penggunaan model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Dimana evaluasi model pengukuran berisikan pengukuran validitas konvergen yang diukur dengan AVE. Sementara *inner model* berisikan pengujian *F-Squared* dan *R-Squared*.

Hipotesis

- H1: Diduga Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD
- H2: Diduga Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD
- H3: Diduga Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis perhitungan efektivitas Pajak Daerah bertujuan untuk menilai seberapa berhasil Pajak Daerah di Indonesia selama tahun 2018-2022 dalam mencapai tujuannya.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Anggaran Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persen	Kriteria
2018	128.497.116.312.633,00	136.130.048.175.198,00	105,94	Sangat Efektif
2019	143.555.060.770.199,00	143.977.138.486.428,00	100,29	Sangat Efektif
2020	162.667.258.687.298,00	124.904.437.248.072,00	76,79	Kurang Efektif
2021	155.664.391.163.943,00	138.884.668.596.298,00	89,22	Kurang Efektif
2022	149.858.761.484.232,00	164.577.364.635.109,00	109,82	Sangat Efektif
Rata-Rata			96,41	Cukup Efektif

Sumber: Data yang diolah 2024

Efektivitas penerimaan pajak daerah sangat tinggi pada tahun 2018, hasil realisasi pajak mencapai 105,94% dari anggaran, menunjukkan bahwa pengumpulan pajak di tahun tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, sudah sangat efektif. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, realisasi pajak mencapai 109,82% dari anggaran, artinya Pajak Daerah sudah sangat efektif. Namun, efektivitas pengumpulan Pajak Daerah menurun pada 2020 dan 2021, di mana realisasi pajak hanya mencapai 76,79% dan 89,22% dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam pengumpulan Pajak Daerah di kedua tahun tersebut. Secara menyeluruh, rata-rata pada efektivitas pengumpulan pajak pada 2018 - 2022 yaitu 96,41% dengan kategori cukup efektif. Meskipun ada beberapa tahun dimana efektivitasnya di bawah 100%, namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa pengumpulan Pajak Daerah secara keseluruhan cukup efektif.

Salah satu penyebab penurunan efektivitas dan kontribusi PAD dikarenakan adanya pandemi pada tahun 2020. Sebagaimana dikatakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyatakan PAD menurun Rp1,9 dikarenakan pandemi. Pendapatan yang menurun paling besar berasal dari kendaraan bermotor yaitu Rp1,9 triliun (12,5%), menurunnya rerata kabupaten/kota termasuk nasional, (bappeda.jatengprov.go.id, 2020). Pada tahun 2021 efektivitas Pajak Daerah masih dalam kategori belum efektif hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan dan penyesuaian akibat pasca pandemi Covid-19, tentunya sangat mempengaruhi efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD setelah masa pandemi.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Salah satunya kurangnya minat masyarakat dalam mengurus perizinan usaha menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya penerimaan retribusi daerah. Selain itu, relaksasi retribusi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi turut berkontribusi terhadap tidak optimalnya pendapatan retribusi daerah, sehingga pendapatan retribusi menjadi tidak efektif (Yuniara et al., 2020). Selanjutnya efektivitas retribusi daerah dipengaruhi dengan pengelolaan administrasi yang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan retribusi daerah, peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun manajerial pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak sangat diperlukan (keuda.kemendagri.go.id 2024).

Berikut perhitungan efektivitas Retribusi bertujuan untuk menilai seberapa berhasil Retribusi Daerah di Indonesia selama tahun 2018-2022 dalam mencapai tujuannya.

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase	Kriteria
2018	1.910.621.650.425,87	1.581.107.379.838,77	82,75	Kurang Efektif
2019	1.930.721.593.411,00	1.744.328.872.219,22	90,35	Cukup Efektif
2020	2.147.729.423.305,61	1.369.760.892.804,31	63,78	Tidak Efektif
2021	2.038.769.963.330,00	1.295.306.228.376,87	63,53	Tidak Efektif
2022	2.111.020.857.894,00	1.346.715.225.760,91	63,79	Tidak Efektif
Rata-Rata			72,84	Kurang Efektif

Sumber: Data yang diolah 2024

Tabel di atas menunjukkan efektivitas retribusi daerah menunjukkan persentase efektivitas sebesar 82,75% yang artinya pada tahun 2018 dalam kategori kurang efektif. Tahun berikutnya, 2019, menunjukkan peningkatan efektivitas dengan persentase sebesar 90,35%, dengan peningkatan kategori cukup efektif. Namun, terjadi penurunan signifikan dalam efektivitas pada tahun 2020 sampai 2022, dengan persentase efektivitas berturut-turut adalah 63,78%, 63,53%, dan 63,79%, tidak efektif. Rerata efektivitas retribusi daerah selama periode lima tahun tersebut adalah 72,84% secara keseluruhan masih dianggap kurang efektif. Penurunan efektivitas pada tahun 2020 hingga 2022 ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian target retribusi daerah.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi berikut guna menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia.

Tabel 5. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase	Kriteria
2018	158.847.166.489.776,00	136.130.048.175.198,00	85,70	Sangat Berkontribusi
2019	169.025.309.813.112,00	143.977.138.486.428,00	85,18	Sangat Berkontribusi
2020	148.720.690.452.812,00	124.904.437.248.072,00	83,99	Sangat Berkontribusi
2021	166.458.504.074.566,00	138.884.668.596.298,00	83,44	Sangat Berkontribusi
2022	191.370.645.785.614,00	164.577.364.635.109,00	86,00	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata			84,86	Sangat Berkontribusi

Sumber: Data yang diolah 2024

Berdasarkan data realisasi PAD dan realisasi pajak daerah dari 2018 hingga 2022, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan adanya fluktuasi. Pada 2018, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 85,70% sangat berkontribusi, kemudian sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 85,18% sangat berkontribusi. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2020 dengan persentase 83,99% dan tahun 2021 dengan 83,44% tetap dalam kategori sangat berkontribusi. Namun, pada tahun

2022, kontribusi pajak daerah kembali meningkat menjadi 86,00% dengan kategori sangat berkontribusi.

Maka secara keseluruhan, pajak daerah memiliki peran krusial pada kontribusi PAD dengan rerata kontribusi 84,86% berkategori sangat berkontribusi selama lima tahun. Dimana pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang stabil dan signifikan untuk PAD. Meskipun terdapat fluktuasi tetap menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi tulang punggung PAD. Oleh karena itu, upaya pengelolaan dan optimalisasi pajak daerah harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan PAD. Kontribusi tersebut berfluktuatif terhadap PAD, salah satu penyebabnya dikarenakan keterlambatan APBD ditetapkan sehingga terjadi keterlambatan implementasi, keterbatasan SDM serta fasilitas pendukung (Mawaddah et al., 2023). Disamping itu, pemahaman masyarakat perihal urgensi pajak guna membangun daerah yang minim, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Analisa kontribusi berikut guna menunjukkan tingkatan kontribusi retribusi daerah pada PAD di Indonesia. Hasil analisis dan perhitungan kontribusi Retribusi Daerah yaitu

Tabel 6. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase	Kriteria
2018	158.847.166.489.776,00	1.581.107.379.838,77	1,00	Tidak Berkontribusi
2019	169.025.309.813.112,00	1.744.328.872.219,22	1,03	Tidak Berkontribusi
2020	148.720.690.452.812,00	1.369.760.892.804,31	0,92	Tidak Berkontribusi
2021	166.458.504.074.566,00	1.295.306.228.376,87	0,78	Tidak Berkontribusi
2022	191.370.645.785.614,00	1.346.715.225.760,91	0,70	Tidak Berkontribusi
Rata-Rata			0,89	Tidak Berkontribusi

Sumber: Data yang diolah 2024

Kontribusi retribusi pada PAD tahun 2018 mencapai 1,00%. Persentase ini sedikit terjadi peningkatan pada 2019 sebanyak 1,03%. Namun, kontribusi pada 2020 menurun 0,92%, kemudian terus terjadi penurunan pada 2021 sebesar 0,78% hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,70%. Dapat disimpulkan pada tahun 2018 sampai 2022 retribusi daerah setiap tahunnya dalam kategori tidak berkontribusi. Dengan rata-rata 0,89% yang artinya dalam kategori tidak berkontribusi. Penurunan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengindikasikan bahwa meskipun PAD cenderung meningkat, pertumbuhan retribusi daerah tidak sehubungan dengan peningkatan PAD. Hal tersebut dikarenakan beragam faktor berupa meningkatnya PAD yang lebih besar dari sumber lain atau penurunan pengumpulan retribusi.

Selain itu, terdapat bentuk retribusi daerah yang baru diterapkan, perubahan tujuan retribusi, dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah, kontribusi retribusi tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jenis retribusi lainnya, kontribusi retribusi perizinan tertentu adalah yang terbesar

(Martini et al., 2019). Untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah maka diperlukan evaluasi dan optimalisasi sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.

Analisis Data SEM-PLS

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen

Keterikatan skor indikator sebagai konstruk guna pengujian validitas indikator reflektif. Ketika indikator lainnya didalam konstruk berubah, maka ukuran dengan indikator reflektif membuktikan indikator konstruk dinamis. Uji validitas konvergen pada penelitian ini ditunjukkan pada *output loading factor* pemodelan.

Tabel 7. *Output Outer Loadings*

Keterangan	Outer loadings
X1 Pajak Daerah <- X1 Pajak Daerah	1.000
X2 Retribusi Daerah <- X2 Retribusi Daerah	1.000
Y PAD <- Y PAD	1.000

Sumber: *Output data diolah (SmartPLS4.0),2024*

Korelasi dinyatakan sesuai validitas konvergen jika nilai *loading* > dari 0,5 (Chin 1998 dalam Ghozali 2012). Pada tabel di atas *output* membuktikan semua nilai *loading factor* dalam penelitian bernilai di atas nilai disarankan 0,5 dengan nilai *loading factor* sebesar 1.0 yang artinya indikator penelitian sesuai validitas konvergen (*convergent validity*) serta indikator dan data adalah valid.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Signifikansi

Tujuan uji signifikansi dalam model SEM-PLS guna memastikan variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Guna menunjukkan hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, maka *bootstrapping* melalui SmartPLS 4.0 sebagai bagian dari proses pengujian hipotesis pada teknik SEM-PLS, hasil *Bootstrapping Model* data yaitu.

Tabel 8. Hasil Perhitungan *Bootstrapping* Data Penelitian

Keterangan	Path Coefficient	T statistics	P values	Hasil
X1 -> Y	0.779	12.076	0.000	Secara Langsung Berpengaruh Signifikan
X2 -> Y	0.062	3.880	0.000	Secara Langsung Berpengaruh Signifikan

Sumber: *Output data diolah (SmartPLS4.0),2024*

Pengujian Hipotesis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Nilai *p value* $0,000 < 0,05$ serta *t statistic* sebesar $12.076 > 1,96$ maka terdapat keterikatan signifikan diantara variabel Pajak Daerah terhadap PAD dengan korelasi

positif (Hipotesis diterima). Dapat disimpulkan kontribusi Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Pengujian Hipotesis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Nilai *p value* $0,000 < 0,05$ serta *t statistic* $3.880 > 1,96$ maka terdapat hubungan signifikan diantara variabel Retribusi Daerah terhadap PAD dengan korelasi positif (Hipotesis diterima). Artinya kontribusi Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap PAD.

Pengujian F-squared (F²)

Pengukuran F² dalam Structural Equation Modeling dilakukan sebagai ukuran kekuatan prediksi suatu variabel endogen (variabel dipengaruhi).

Tabel 9. Output Perhitungan F²

Keterangan	F-square	Hasil
X1 Pajak Daerah -> Y PAD	4.512	Besar
X2 Retribusi Daerah -> Y PAD	0.027	Kecil

Sumber: Output data diolah (SmartPLS4.0),2024

Pengukuran nilai F-square 0,02 berpengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 berpengaruh besar pada level struktural (Chin 1998 dalam Ghozali 2015). Besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 4.512 yang artinya memiliki pengaruh yang besar terhadap PAD. Pengaruh Retribusi Daerah 0.027 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.050 yang artinya memiliki pengaruh yang kecil terhadap PAD. Selanjutnya pengaruh variabel LLPAD terhadap PAD memiliki pengaruh yang moderat/ sedang terhadap PAD.

Pengujian R-squared (R²)

Uji dilaksanakan pada aplikasi SEM-PLS4.0 untuk menguji pada R² serta signifikansi pada estimasi koefisien jalur

Tabel 10. Output Perhitungan R²

Keterangan	R-square	R-square adjusted
Y PAD	0,975	0,974

Sumber: Output data diolah (SmartPLS4.0),2024

Nilai yang dihasilkan *R-Square Adjusted* dilakukan memiliki tujuan mengukur pengaruh beberapa variabel laten independen (>2 variabel) terhadap variabel laten dependen. Berdasarkan Ghozali & Latan (2015:82), nilai *R-Square* yaitu 0.75, 0.50, dan 0.25 masing-masing menunjukkan model yang kuat, sedang, dan lemah. Pengaruh besar dari variabel independen terhadap PAD adalah 0,975 (97,5%), yang menunjukkan memiliki pengaruh kuat terhadap penerimaan PAD. Dengan demikian, disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, dan LLPAD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap PAD

Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar efektivitas dan kontribusi setiap masing-masing sektor ataupun komponen yang ada pada PAD di Indonesia tahun 2018 hingga 2022 berfluktuatif yang artinya penerimaan komponen PAD belum stabil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan dan penurunan nilai efektivitas setiap tahunnya, artinya belum adanya konsisten dan optimalisasi pemerintah daerah dalam pemungutan komponen PAD. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 109,82% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 76,79% dengan rata-rata 96,41%, dapat dilihat hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan cukup efektif.

Efektivitas Retribusi tertinggi pada tahun 2019 yaitu 90,35% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 63,53% dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 72,84% secara keseluruhan masih dianggap kurang efektif. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang berbeda-beda dari setiap komponen PAD terhadap efektivitas penerimaan tersebut namun sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pandemi yang menyebabkan fluktuasi pada pendapatan tahun 2020-2021. Terdapat penurunan penerimaan Pajak Daerah akibat dampak dari pandemi (Yakub et al., 2022) dan (Primahadi et al., 2021). Dampak dari pandemi mengakibatkan penerimaan Retribusi Daerah semakin tidak efektif dibandingkan periode sebelumnya dan efektivitas LLPAD berada dalam kategori efektif, meskipun ada tantangan yang disebabkan oleh situasi pandemi (Manik et al., 2023) dan Raudhatinur et al. (2019).

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Selanjutnya analisis kontribusi yang telah dilakukan, memberikan hasil bahwa kontribusi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Indonesia pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pajak Daerah memberi kontribusi tertinggi pada tahun 2022 yaitu 86,00% dan terendah pada tahun 83,99% dengan rata-rata 84,86% tetap konsisten dengan kategori sangat berkontribusi setiap tahunnya, hal tersebut membuktikan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan stabil dan signifikan terhadap PAD. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tertinggi pada tahun 2018 yaitu 1,00% dan terendah pada tahun 2022 yaitu 0,70% memiliki rata-rata setiap tahunnya 0,89% yang artinya Retribusi Daerah dalam kategori tidak berkontribusi terhadap PAD.

Hal ini menunjukkan meskipun PAD cenderung meningkat, pertumbuhan retribusi tidak sejalan dengan adanya kenaikan penerimaan PAD. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi setiap sektor PAD, mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian target atau adanya beberapa faktor internal maupun eksternal yang memberi pengaruh terhadap pendapatan PAD, seperti peningkatan PAD yang lebih besar dari sumber lain atau penurunan efisiensi dalam pengumpulannya. Untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi maka

diperlukannya evaluasi dan optimalisasi sistem pengelolaan, ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus melakukan upaya peningkatan dan inovasi dalam sistem pengumpulan PAD untuk menjaga efektivitasnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan di beberapa tahun, efektivitas dan kontribusi beberapa komponen PAD seperti Pajak Daerah dan LLPAD tetap menunjukkan peran penting dalam struktur PAD, dan dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menjaga stabilitas dan peningkatan kontribusinya di masa mendatang.

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Berdasarkan hasil uji signifikansi, diketahui bahwa nilai semua variabel menunjukkan $p\text{ value} < 0,05$ dan $t\text{ statistic} > 1,96$. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa semua hipotesis dapat diterima, berartikan pengaruh kontribusi seluruh sektor atau komponen PAD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan pengujian $F\text{-squared}$ (F^2) menyatakan kontributor utama yang memiliki pengaruh paling kuat yaitu Pajak Daerah dengan nilai F^2 sebesar 4.512 yang artinya berpengaruh terhadap PAD dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh dalam kategori kecil terhadap penerimaan PAD, dimana memiliki nilai F^2 0.027. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian $R\text{-squared}$ (R^2) diketahui nilai R^2 dalam penelitian ini sebesar 0,974 yang artinya besarnya pengaruh variabel independen terhadap PAD berpengaruh kuat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan ini untuk membuktikan dan melihat seberapa besar kontribusi dari setiap komponen terhadap PAD. Pajak Daerah menjadi kontributor utama dan memiliki suatu pengaruh yang kuat terhadap penerimaan PAD hal tersebut sejalan pada efektivitas penerimaan pajak daerah yang cukup efektif selama lima tahun terakhir, meskipun terjadi penurunan penerimaan pajak daerah selama masa pandemi covid-19. Selanjutnya Retribusi Daerah memiliki pengaruh dalam kategori kecil terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh efektivitas penerimaan Retribusi Daerah masih belum efektif dalam lima tahun ini. Banyak faktor-faktor yang memberikan pengaruh, salah satunya kurangnya minat pada masyarakat untuk mengurus perizinan suatu usaha dan pengelolaan administrasi merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan retribusi daerah.

KESIMPULAN

Efektivitas Pajak Daerah dengan rata-rata 96,41% dinilai cukup efektif, sementara Retribusi Daerah dengan memiliki rata-rata 72,84% masih kurang efektif. Secara keseluruhan, efektivitas pendapatan di setiap sektor PAD berada pada kategori cukup efektif, kecuali Retribusi Daerah yang masih pada kategori kurang efektif. Analisis kontribusi menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki rata-rata kontribusi 84,86%, yang sangat berkontribusi terhadap PAD. Retribusi Daerah dengan rata-rata 0,89% tidak berkontribusi, Pajak Daerah memiliki kontribusi paling tinggi dan masih menjadi sektor andalan dalam PAD.

Uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara komponen pada setiap sektor PAD terhadap penerimaan PAD. Pajak memiliki pengaruh besar terhadap PAD, Retribusi Daerah memiliki pengaruh kecil. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut bersama-sama mempengaruhi PAD sebesar 97,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, R. N., Priyono, N., (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/522>
- Anggraeni Zahra, E., Nugraha, & Triantoro, A. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 51-64.
- BorneoNews. (2023). Dewan Dorong Pengoptimalan Peningkatan PAD Melalui Sektor Strategis. <https://www.borneonews.co.id/berita/266542-dewan-dorong-pengoptimalan-peningkatan-pad-melalui-sektor-strategis>
- Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329-348. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130-142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.27804>
- Hariyanto, I., Ode, W., Auliya, F., & Kusman, A. (2022). Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari. 1(3), 316-321. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.991>
- Harumdhani. (2012). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surakarta Tahun 2009-2011

(Perbedaan Atas Pelaksanaan Uu No. 34 Tahun 2000 Dan Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 2011.

Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Mattunruang, A. A., Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., & others. (2023). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Tahta Media.

Kalbarprov.go.id. (2022). Pemerintah Daerah Harus Lebih Efektif Tingkatkan PAD. <https://kalbarprov.go.id/berita/pemerintah-daerah-harus-lebih-efektif-untuk-tingkatkan-pad.html>

Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>

Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95. <https://doi.org/10.46774/ppptk.v2i1.95>

Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>

Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.

Santoso, T. I., & Indrajaya, D. (2023). Penggunaan SEM-PLS dan aplikasi SmartPLS untuk dosen dan mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(2), 97–104.

Sinurat, V. P., AR, S., & Indriasari, D. (2023). Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir da

Undang-Undang Nomor 23, 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 12030204039.

Undang-Undang Nomor 28, 2009. (2009). Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1, 1–44.